



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Juni 2016

Nomor : 640/SJ/VI/2016
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Data Wajib
Lapor Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara.**

Kepada

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU KIP/Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1411/SJ/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, seluruh pegawai ASN setingkat Eselon III, Eselon IV, dan Fungsional Umum wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
2. LHKASN wajib diisi oleh setiap pegawai ASN untuk mendukung semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU dalam hal penguatan integritas aparatur serta untuk kepentingan **Mutasi, Promosi Jabatan, dan Pensiun**.
3. Sehubungan dengan masih banyaknya Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan data nominatif untuk pembuatan password untuk mengakses Aplikasi Siharka (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), diharapkan agar segera menyampaikan data dimaksud dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, Eselon IV, dan Fungsional Umum sesuai dengan format terlampir.
4. Sekretariat KPU Provinsi mengkoordinir data Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kemudian disampaikan paling lambat **tanggal 30 Juni 2016** dalam bentuk **softcopy excel** (format terlampir) dikirimkan melalui *e-mail* ke alamat **lhkasnkpu@gmail.com** dan Bagi Pejabat yang sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maka tidak perlu lagi sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI;
2. Bapak Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Pengembangan SDM;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Ketua KPU KIP/Kab/Kota.

